

TAMBANG DI KAWASAN HUTAN LINDUNG



<http://www.sindotrijaya.com>

I. PENDAHULUAN

Hutan tropis Indonesia sangat kaya flora dan fauna serta kekayaan alam lainnya, termasuk mineral dan batubara. Dengan kawasan hutan seluas 120,3 juta hektar, Indonesia menjadi negara ketiga dengan hutan terluas setelah Brasil dan Kongo. Bahkan pada tahun 1970-an hutan Indonesia disebut “emas hijau” karena hutan mampu menopang perekonomian negara dengan sumbangannya mencapai 5,3% bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).¹ Berdasarkan fungsi pokoknya hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.² Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.³

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan

¹ www.floresa.co/2015/06/25/penambangan-dalam-kawasan-hutan-kasus-di-manggarai

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 ayat (2)

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 7, 8 dan 9

tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnya hanya dapat digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.⁴ Namun demikian, UU Kehutanan memberikan kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.⁵ Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan.⁶ Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan ketentuan:⁷

1. dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan:
 - a. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
 - b. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
2. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - a. turunnya permukaan tanah;
 - b. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 - c. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pada kawasan hutan lindung penambangan hanya dapat dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah.

II. PERMASALAHAN

Bagaimanakah prosedur penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan?

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 24

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (1) dan (2)

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (3)

⁷ Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Pasal 5 ayat (1)

III. PEMBAHASAN

Sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan yang diperjelas dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa di dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah, penggunaan kawasan ini dilakukan tanpa mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan lindung. Penambangan bawah tanah di hutan lindung adalah penambangan yang kegiatannya dilakukan di bawah tanah (tidak langsung berhubungan dengan udara luar) dengan cara terlebih dahulu membuat jalan masuk berupa sumuran (shaft) atau terowongan (tunnel) atau terowongan buntu (adit) termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi di hutan lindung.⁸ Pertambangan bawah tanah di dalam kawasan hutan lindung dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah⁹

Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah harus mendapatkan izin dari menteri yang diberi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan (Menteri Kehutanan), izin tersebut diberikan melalui 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.¹⁰ Permohonan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah hanya dapat diajukan oleh pimpinan perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang telah memiliki perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan.¹¹ Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan kegiatan pertambangan berada pada kawasan hutan lindung, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kelompok hutan lindung yang bersangkutan.¹²

⁸ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 1 angka 2

⁹ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 5 ayat (1) huruf b

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 3 ayat (1) dan (2)

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 4

¹² Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal Pasal 11 ayat (4)

Permohonan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:¹³

1. kelayakan usaha di bidang pertambangan yang dinyatakan di dalam studi kelayakan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung, yang disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral;
2. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung, yang diterbitkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup;
3. rekomendasi bupati/walikota dan gubernur setempat yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan;
4. pertimbangan teknis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja BUMN tersebut;
5. rencana penggunaan kawasan hutan lindung dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan lindung yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m;
6. izin atau perjanjian di sektor pertambangan; dan
7. pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan pinjam pakai.

Menteri Kehutanan melakukan pengkajian teknis terhadap permohonan izin yang diajukan, dalam hal permohonan izin disetujui Menteri Kehutanan menerbitkan surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung yang memuat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.¹⁴ Kewajiban pemohon yang telah mendapatkan persetujuan prinsip meliputi:¹⁵

1. dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung dengan kompensasi lahan bagi pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang

¹³ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 6 ayat (3)

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 6 ayat (5)

- luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, menyediakan dan menyerahkan kompensasi lahan dengan ratio paling sedikit 1:2;
2. dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung dengan kompensasi lahan bagi pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, membuat pernyataan kesanggupan membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan pernyataan kesanggupan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio paling sedikit 1:1;
 3. menanggung biaya pengukuran, pemetaan, pemancangan tanda batas, inventarisasi tegakan dan penggantian nilai tegakan atas kawasan hutan lindung yang di pinjam pakai;
 4. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. membayar penggantian biaya investasi pengelolaan hutan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
 6. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi kawasan hutan lindung yang sudah dipergunakan, perlindungan hutan, pencegahan terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor, kebakaran hutan, memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, menanggung biaya pengukuhan lahan kompensasi, dan melaksanakan reboisasi lahan kompensasi.

Setelah seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip telah dipenuhi oleh pemohon, Menteri Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.¹⁶ Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan studi kelayakan dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu perizinan dan perjanjian di bidang pertambangan.¹⁷

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 7 ayat (1)

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 7 ayat (2)

Dengan dikeluarkannya izin pinjam pakai kawasan hutan lindung oleh Menteri Kehutanan akan menimbulkan hak dan kewajiban pada pemegang izin tersebut. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung berhak untuk:¹⁸

1. menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penambangan bawah tanah dalam kawasan hutan lindung; dan
2. memanfaatkan hasil dari kegiatan yang dilakukan sehubungan pelaksanaan kegiatan penambangan bawah tanah serta membangun sarana dan prasarana pendukung pada kawasan hutan lindung.

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung wajib untuk:¹⁹

1. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
2. melakukan kegiatan penambangan bawah tanah sesuai dengan perencanaan di dalam dokumen studi kelayakan;
3. melakukan reklamasi dan/atau reboisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. melakukan perlindungan hutan di kawasan hutan lindung yang dipinjam pakai;
5. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pada provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai ketentuan yang berlaku;
6. menanggung biaya pengukuhan lahan kompensasi dan melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang izin pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
7. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral dan menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota setempat.

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 8

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 9

IV. PENUTUP

Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah, yang dilakukan tanpa mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah harus mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan selaku menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan, izin tersebut diberikan melalui dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.

Daftar Pustaka:

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Internet

<http://www.floresa.co/2015/06/25/penambangan-dalam-kawasan-hutan-kasus-di-manggarai/>
diunduh tanggal 15 Oktober 2015

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.